

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 dilaksanakan secara langsung dan dipilih oleh masyarakat desa. Dengan Tahap-tahap pelaksanaan meliputi : a) BPD memberikan tahukan kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa; b) BPD bersama Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa ; c) Panitia Pemilihan Kepala Desa menjaring dan menyaring Bakal Calon Kepala Desa ; d) Panitia mengumumkan Bakal calon yang berhak dipilih ; e) Penetapan Tempat dan Hari Kampaye ; f) Penetapan Daftar Pemilih Tetap; g) Panitia pemilihan kepala desa memberitahukan penduduk desa berkaitan dengan waktu tempat pemilihan kepala desa melalui surat undangan. g) hari pemilih dan penghitungan suara
2. Beberapa hambatan dalam Pemilihan Kepala Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 diantaranya adanya kesepakatan biaya yang bersumber dari bakal calon kepala desa dalam menunjang minimnya anggaran yang dikucurkan oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa, akan tetapi peraturan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pemilihan kepala desa baik Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Permendagri No 112 Tahun 2014 Tentang

Pemilihan Kepala Desa, dan Perda Tulungagung No 2 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa belum mengatur secara tegas mengenai biaya yang bersumber dari kesepakatan bakal calon kepala desa, sehingga hal ini menimbulkan kekosongan peraturan dan ketidak pastian hukum. Akibatnya permasalahan serupa terus berulang dalam pemilihan kepala desa terkait biaya pemilihan yang bersumber dari dana kesepakatan bakal calon kepala desa.

3. Dalam hukum islam sendiri banyak ayat-ayat Al-qur'an maupun didalam Hadits yang menganjurkan untuk memilih seorang pemimpin dan berkewajiban menaati seorang pemimpin selama pemimpin tersebut menjalankan segala yang diperintahkan dan menjauhi segala larangan-Nya, dan senantiasa menggunakan Alqur-an dan Hadits sebagai pedomanan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam memimpin umat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diambil beberapa saran yang peneliti ajukan, dan diantaranya sebagai berikut :

1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan pemilihan kepala desa yang berkaitan dengan biaya pemilihan kepala desa khususnya dana yang bersumber dari bakal calon kepala desa harus diperjelas lagi agar tidak menimbulkan ketidak pastian hukum dan kekosongan aturan.
2. Biaya pemilihan kepala desa hendaknya menjadi satu hal serius yang perlu diperhatikan dan dibahas dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, mengingat dana pemilihan kepala desa merupakan hal yang sangat penting guna menunjang segala kebutuhan selama proses pelaksanaan pemilihan kepala desa.

3. Dalam pemilihan kepala desa yang akan datang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu dilakukan revisi mengingat dana dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa merupakan hal yang sangat penting untuk diprioritas dalam pembahasan APBDes.
4. Membentuk lembaga pengawasan pemilihan kepala desa guna menjamin terselenggaranya pemilihan kepala desa yang demokratis dan sesuai asas dalam pemilihan serta dapat mencerminkan pesta demokrasi dalam negara hukum yang mengedepankan kedaulatan rakyat.